

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian perlu memaparkan tentang apa yang diteliti, hal tersebut memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

#### **2.1.1 Pajak**

##### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Ada berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam membahas definisi perpajakan akan dijelaskan makna yang terkandung di dalam definisi menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27) merumuskan bahwa pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P.J.A Andriani yang dikutip oleh Agus Sambodo (2014:4) menyebutkan bahwa:

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara yang diatur oleh undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan keperluan Negara.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31), pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

### 1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### 2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dala bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak, intitusi pemungutan pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak menurut Direktorat Jendral Pajak ahli ekonomi W.J. Langen ada 5 asas pemungutan pemungutan pajak:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wahib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang di bebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian:

##### *1. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### *2. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Ada beberapa sistem perpajakan diantaranya:

#### 1. *Official Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

#### 2. *Self Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

### **2.1.1.5 Penerimaan Pajak**

Menurut Rifai Yusuf (2011) mengatakan Bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk baik untuk belanja rutin maupun pembangunana. Sedangkan menurut Dewi Eka Apriliyanti (2016) penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang diperoleh secara terus menerus demi memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan definisis diatas penerimaan pajak dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan yang paling penting dan dominan karena diperoleh secara terus menerus demi memenuhi pemerintah serta masyarakat untuk belanja rutin maupun pembangunan.

### **2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengertian PPh pasal 21 menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suharyati (2013:91) adalah pajak terutang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Sedanglan Pengertian PPh Pasal 21 Menurut Diana Sari PPh Pasal 21 (2014:25) adalah:

“Pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, ,aupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negri sehubungan dengan pekerjaan jasakegiatan yang dilakukan ornag pribadi tersebut”.

Sedangkan pengertian PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan ataupun pembayaran lain yang wajib pajak bayar atau terutang yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan atau pekerjaan.

### **2.1.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pasal 21**

#### **2.1.2.2.1 Subjek PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:136), penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari:
  - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
  - 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Subjek pajak warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

#### **2.1.2.2.2 Subjek PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan**

Sebagai mana diatur Keputusan Menteri Keuangan KEP/545/PJ/2000 Bab 11 Pasal 4 (empat) subjek PPh Pasal 21 yang dikecualikan adalah pejabat perjabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di luar jabatan atau pekerjaan termasuk negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan nomor 661/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan dan pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.1.2.2.3 Objek PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:211), yang termasuk penghasilan yang dipotong pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diper oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak ter atur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur uang pensiun atau pembayaran sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
4. Penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jumlah hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antarlain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
8. Penerimaan dalam bentuk atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 15/PJ/2009 pasal 5 menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21

Objek PPh Pasal 21 sebagai mana diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 15/PJ/2006 Pasal 5 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong pasal 21 adalah:
  - a. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
  - b. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hati raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan lainnya yang bersifatnya tidak tetap.
  - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
  - d. Upah tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
  - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dari:
    - a) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7).
    - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, *crew* film, fotomodel, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya.
    - c) Olahragawan.
    - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
    - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah.

Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka penghasilan yang diterima atau pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang 36 Tahun 2008.

#### **2.1.2.2.4 Objek PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan**

Penghasilan-penghasilan yang menurut Undang-undang perpajakan tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotongan pajak diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor 15/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara asing dan orang yang diperbantukan bagi mereka yangpekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan ya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam KEP Men Keuangan nomor 574/KMK/.04/2000 tentang organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalani usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.1.2.3 Tarif PPh 21

Menurut Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000, tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tarif 5% diterapkan atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000.
2. Tarif 10% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 25.000.000-Rp. 50.000.000.
3. Tarif 15% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas 50.000.000-Rp. 100.000.000.
4. Tarif 25% diterapkan atas penghasilan kena pajak di atas Rp. 100.000.000-Rp 20.000.000.
5. Tarif 30% diterapkan atas penghasilan kena pajak di atas Rp. 200.000.000.

### 2.1.2.4 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Saat diluncurkannya program reformasi perpajakan di tahun 1983, sejak itu pula berkembang pemikiran dari wajib pajak untuk mengefesiensikan pajak yang harus menjadi beban perusahaan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak yaitu:

1. *Gross Methode* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya yang biasanya dipotong langsung dari gaji

karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

2. *Net Methode* (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibenarkan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

3. *Gross-Up Methode* (Tunjangan Pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Perbedaan prinsipal antara metode *Gross* dengan metode *Gross-Up* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Metode *Gross* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Karyawan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
2. Bahwa pada Metode *Gross*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Karyawan tidak Bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada Metode *Gross up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*).

### **2.1.3 Tax Planning**

#### **2.1.3.1 Pengertian Tax Planning**

*Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. *Tax planning* tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminumkan kewajiban pajak. (Erly Suandy : 2006)

*Tax Planning* adalah upaya wajib pajak meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Definisi *tax planning* menurut Harnanto (2001:4) sebagai berikut:

“Suatu proses pengintegrasian usaha usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan perpajakan dan undang-undang perpajakan”.

Dalam buku Zain (2006:67) pengertian perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyulundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

*Tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah suatu proses untuk meminimalisasikan beban pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer pemerintah.

### **2.1.3.2 Tujuan Tax Planning**

Tujuan *tax planning* perusahaan ada 3 yaitu :

1. Membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan.
2. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal.

*Tax planning* disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan (Erly:2006)

*Tax planning* sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru. (Sophar Lumbantoruan : 2002).

Empat hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan *tax planning* adalah :

1. Wajib Pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait akan sangat sulit dapat melakukan *tax planning* yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila *tax planning* dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. *Tax planning* paling tidak memiliki dua tujuan utama yakni :
  - a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
  - b. Mengefisiensikan laba yang diharapkan
3. Dalam melakukan *tax planning* harus memahami karakter usaha Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya.
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam *tax planning*. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan *tax planning* dengan mengabaikan kewajaran sudah tertentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. (Erly : 2006).

### **2.1.3.3 Strategi-strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu :

1. Pergeseran pajak (*Shifting*)

Adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

2. Kapitalisasi

Adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian.

3. Transformasi

Adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4. *Tax avoidance*

Adalah penghindaran dengan menuruti peraturan yang ada (Erly, 2006 : 20).

### **2.1.3.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

Dilakukannya perencanaan pajak karena adanya motivasi yang bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek perpajakan, faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) yaitu :

- a. Pajak yang dipungut

- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
- c. Berapa besarnya tarif pajak
- d. Bagaimana prosedurnya

## 2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam perpajakan, Direktur Jendral Pajak membuat suatu peraturan tentang perpajakan. Dalam pelaksanaannya tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena sesuai dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

## 3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Hal yang mendorong suatu perusahaan menggunakan tax planning dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini memerlukan perhitungan tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawan sehingga karyawan tetap mendapatkan gaji tanpa dipotong pajak. Hal tersebut akan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode gross up hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Dengan demikian “*gross up*” dapat diartikan : jumlah tunjangan pajak sama besar sama dengan jumlah pajak yang akan terhutang. Formula /rumus *Gross UP* PPh Pasal 21.

#### **2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Definisi pajak penghasilan menurut Supramono, *et al* (2015:2) adalah:

“Suatu pungutan resmi berdasarkan Undang-undang yang ditunjukkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan.

Definisi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak atau dapat juga dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

##### **2.1.4.1 Tarif PPh Badan**

Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009

dan 25% untuk mulai omset penjualan dibawah 50 milyar setahun mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 e UU PPh. Selain itu Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat tertentu dapat menurunkan tarif 5%. Ketentuan pengenaan tarif PPh Badan perlu diketahui beberapa hal:


- a. Untuk kepentingan pengenaan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan rupiah ke bawah. Misalnya penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 1.250.650.000 untuk kepentingan pengenaan tarif, jumlah tersebut dibulatkan kebawah menjadi Rp. 1.250.650.000
- b. Untuk tahun 2009 tarif pajak adalah 28% tarif tunggal.
  - a) Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif tersebut.
- c. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%(lima puluh persen) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (tarif pasal 31 e). Ketentuan selengkapnya mengenai ketentuan pengurangan tarif ini terdapat dalam SE-66/PJ/2010. Diantaranya mengatur bahwa:
  - a) Fasilitas penurunan tarif ini tidak diterapkan melalui permohonan atau pengajuan, melainkan *self assessment* oleh wajib pajak badan sendiri.

- b) Pemanfaatan penurunan tarif ini adalah bukan pilihan melainkan keharusan.
- c) Penghasilan bruto yang menjadi patokan dapat tidaknya menggunakan fasilitas penurunan tarif adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesiamaupun dari luar negeri, meliputi: (a) penghasilan yang dikenai pajak bersifatfinal. (b) penghasilan yang dikenai bersifat tidak final. (c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Hamid (2010:15), kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1



**Gamabar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Untuk memecahkan masalah yang ada maka perlu suatu hipotesis sehingga suatu penelitian dan pemecah masalah akan lebih terarah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono, 2009:96).

Hipotesis tersebut diuji (dibuktikan) kebenarannya atau ketidak benarannya lewat pengumpulan dan penganalisaan data penelitian. Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Metode Gross dan Gross Up memiliki dampak terhadap beban Pajak Penghasilan Badan.